



WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada,
Yth. Masyarakat Kota Balikpapan
di -
BALIKPAPAN

SURAT EDARAN
Nomor: 100/0663/Pem

TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BALIKPAPAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas Kabinet tanggal 16 November 2020 di Istana Merdeka Jakarta, tentang konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan masyarakat, serta dalam rangka mengendalikan pandemi, dampak sosial dan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020, guna menetapkan langkah – langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah Covid-19 di Daerah;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta dan diingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat, agar sungguh – sungguh memperhatikan, bersikap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, dalam setiap kegiatan yang dilakukan berupa :
 - a. Memakai masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu;
 - b. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan *handsanitizer*;
 - c. Menjaga jarak;
 - d. Menghindari kerumunan.
3. Bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan tertentu dengan mengumpulkan/mengundang orang banyak yang bersamaan waktu dan tempatnya lebih dari 30 orang sampai dengan maksimal 100 orang, wajib mengajukan dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 serta Surat Tanda Terima Pelaporan (STTP) dari instansi Kepolisian Republik Indonesia;
4. Bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana tersebut poin 2 dan 3 maka akan dikenakan sanksi atau tindakan tegas sampai dengan penutupan / pemberhentian atau pembubaran kegiatan yang sedang dilakukan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipatuhi bersama.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 19 November 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

H.M. RIZAL EFFENDI, SE

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
3. Camat se-Kota Balikpapan;
4. Lurah se-Kota Balikpapan;
5. Ketua RT se-Kota Balikpapan.